

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari permasalahan dan pembahasan mengenai penyelesaian permasalahan Actio Pauliana sebagai salah satu upaya perlindungan terhadap kreditur yang telah diungkapkan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Dalam Undang-undang kepailitan hasil revisi ini, dapat kita lihat pada prinsipnya Undang-undang Kepailitan berupaya untuk mengakomodasi kepentingan dari seluruh pihak yang terkait dengan dinyatakannya kepailitan atas seorang debitur. Salah satunya, tidak hanya kepentingan dari kreditur preferent, kreditur istimewa dengan hak privilege, melainkan juga kreditur konkuren dan kreditur dengan hak retensi, bentuk perlindungan yang diberikan bagi kreditur oleh Undang-undang Kepailitan yaitu :
 - a. Permohonan pailit atas debitur seketika setelah utang jatuh waktu.
Pembekuan harta pailit
 - b. Hak separatis dari kreditur pemegang hak jaminan
 - c. Putusan permohonan pernyataan pailit
Actio Pauliana
2. Actio Pauliana dapat dikatakan merupakan terobosan terhadap sifat dasar perjanjian yang hanya berlaku dan mengikat diantara pihak-pihak yang membuatnya (psl 1340 ayat (1) B.W.). Terobosan yang diatur dalam ketentuan pasal 1341 B.W. tersebut memperoleh ketentuan pelaksanaannya dalam pasal 41-48

Undang-undang Kepailitan. menentukan bahwa setiap kreditur dapat mengajukan pembatalan atas segala perbuatan yang tidak wajib dilakukan oleh debitur dengan nama apapun juga yang merugikan para kreditur sepanjang dapat dibuktikan bahwa ketika perbuatan itu dilakukan baik debitur maupun pihak dengan atau siapa debitur itu berbuat mengetahui bahwa perbuatan itu merugikan para kreditur. Lembaga ini diciptakan untuk melindungi para kreditur agar mereka tidak diperdayai oleh debiturnya, yaitu orang, persekutuan atau badan hukum yang dinyatakan pailit. Adalah tugas kurator untuk mencari tahu apakah debitur yang telah dinyatakan pailit karena kesalahannya atau karena kelalaiannya, telah berusaha menjual, menghibahkan, menjamin, menyewakan, menukarkan atau melakukan tindakan lain dengan maksud untuk memperdayai krediturnya.

Menurut pasal 41-42 Undang-undang Kepailitan, syarat-syarat Actio Pauliana yaitu :

- a. Dilakukan Actio Pauliana tersebut untuk kepentingan harta pailit,
- b. Adanya perbuatan hukum dan debitur,
- c. Debitur tersebut telah dinyatakan pailit,
- d. Perbuatan hukum tersebut merugikan kepentingan kreditur,
- e. Perbuatan hukum tersebut dilakukan sebelum pernyataan pailit ditetapkan,
- f. Perbuatan hukum tersebut dilakukan debitur dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum pernyataan pailit,
- g. Kecuali dalam hal-hal berlaku pembuktian terbalik, dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan, debitur tersebut mengetahui

atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur,

- h. Kecuali dalam hal-hal berlaku pembuktian terbalik, dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan pihak dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur,
- i. Perbuatan hukum tersebut bukan perbuatan hukum yang diwajibkan, yaitu tidak diwajibkan oleh perjanjian atau Undang-undang.

B. Saran.

1. Berdasarkan pasal 67 Undang-undang Kepailitan, tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit, termasuk inventarisasi, menjaga dan memelihara agar harta pailit tidak berkurang dalam jumlah, nilai, bahkan kurator harus berusaha agar harta pailit bertambah dalam jumlah dan nilai. Oleh karena itu, kurator dibekali oleh pasal-pasal seperti pasal tentang Actio Pauliana. Selain itu, untuk bisa mengajukan gugatan Actio Pauliana, kurator harus mendapat ijin dari Hakim Pengawas. Sehubungan dengan ketentuan itu Undang-undang Kepailitan tidak memberikan ketentuan. Lalu bagaimana bila kurator sudah mengajukan permohonan kepada Hakim Pengawas dan ternyata Hakim Pengawas tidak memberikan ijin kepada kurator untuk mengajukan gugatan Actio Pauliana. Padahal kurator yakin bahwa debitur telah melakukan perbuatan kepausahaan. Mengenai hal tersebut, maka menurut saya kurator tetap harus meminta ijin terlebih dahulu kepada Hakim Pengawas. Kalau kemudian ditolak oleh Hakim Pengawas, maka

penolakannya harus tertulis dan dilampirkan sebagai bukti ke Mahkamah Agung, bahwa kurator telah taat atas yaitu meminta ijin kepada Hakim Pengawas, karena gugatan Actio Pauliana ini ditujukan dalam rangka memperbesar jumlah dan nilai harta pailit. Seyogyanya, Undang-undang Kepailitan memberikan ketentuan yang lebih jelas tentang hal ini sehingga memberikan kemudahan kepada kurator dalam mengajukan gugatan Actio Pauliana yang merupakan salah satu tugas kurator.

2. Salah satu syarat Actio Pauliana yang ditentukan oleh Undang-undang Kepailitan adalah debitur dan pihak dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui atau setatusnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi debitur. Kecuali dapat dibuktikan sebaliknya (pembuktian terbalik). Yaitu dapat dibuktikan bahwa pihak debitur atau (kecuali untuk perbuatan hibah) pihak dengan siapa perbuatan tertentu tersebut dilakukan tidak dalam keadaan mengetahui atau patut mengetahui bahawa perbuatan tertentu tersebut mengakibatkan kerugian bagi kreditur. Dengan demikian, untuk membatalkan suatu tindakan hukum yang dilakukan debitur dengan menggunakan konsep Actio Pauliana tersebut, pembuktiannya dilakukan oleh kurator. Pembuktian atas ketentuan tersebut tidaklah mudah untuk dilaksanakan. Meskipun Undang-undang Kepailitan memberikan ketentuan pembuktian terbalik untuk perbuatan-perbuatan kepaulianaan tertentu tapi untuk perbuatan-perbuatan kepaulianaan yang lain, kuratorlah yang harus membuktikannya. Sangat sulit untuk mengetahui adanya unsur “ mengetahui “ atau “ patutnya mengetahui ”. Sehingga ini amat sangat menyulitkan kurator dalam mengajukan gugatan Actio Pauliana.